



## Kecamatan Grabag

Jl Kutoarjo Ketawang Km 11 54265 0

[kec-grabag.purworejokab.go.id](http://kec-grabag.purworejokab.go.id)

Pemerintah Kab. Purworejo / Kecamatan Grabag

# Pelayanan Legalisasi Surat/Dokumen Administrasi

No. SK : 000.8.3.4/33/2024

## Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Asli serta Fotocopy.
2. Membawa Surat Dokumen Asli yang akan dilegalisasi.
3. Membawa Fotokopi Surat Dokumen yang akan dilegalisasi.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas yang sudah lengkap dan benar ke Layanan PATEN di Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo.
2. Petugas PATEN memeriksa dan memverifikasi berkas permohonan. Jika berkas belum lengkap, petugas menjelaskan kepada pemohon mengenai kekurangan berkas yang diajukan dan mengembalikan kepada pemohon.
3. Petugas mencatat berkas permohonan yang sudah lengkap dan benar di Buku Agenda Berkas Masuk / Buku Register
4. Pejabat yang berwenang memeriksa dan memverifikasi berkas yang diajukan pemohon.
5. Camat Grabag dan atau pejabat yang berwenang ditempat mengesahkan berkas pemohon sebagai legalisasi dokumen.
6. Dokumen/berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat/Dokumen Administrasi

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Grabag

Jl Kutoarjo Ketawang Km 11 54265 0

[kec-grabag.purworejokab.go.id](https://kec-grabag.purworejokab.go.id)

Pemerintah Kab. Purworejo / Kecamatan Grabag

1. Loker/Unit Layanan PATEN Kecamatan Grabag di Jl. Ketawang Km 11 Desa Patutrejo, Kec Grabag, Kab Purworejo
2. Kotak saran/pengaduan
3. Web: <https://kec-grabag.purworejokab.go.id>
4. Email: [kecamatangrabag46@gmail.com](mailto:kecamatangrabag46@gmail.com)